



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, maka perlu mendelegasikan wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

4

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat BPPT dan PMD adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Kepala BPPT dan PMD adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah selanjutnya disingkat BPPT dan PMD adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Kepala BPPT dan PMD adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal dalam bentuk penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganan.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

a. Pelayanan Perizinan :

- 1) Izin Tempat Usaha (SITU);
- 2) Izin Gangguan (HO);
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 4) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 5) Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 6) Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 7) Izin Tanda Daftar Industri (TDI);
- 8) Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 9) Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- 10) Izin Usaha Perikanan (IUP);
- 11) Izin Apotik / Toko Obat;
- 12) Izin Praktek dokter;
- 13) Izin Operasional Koperasi;
- 14) Izin Catering/penyedia makanan/minuman;
- 15) Izin Rumah Makan (IRM);
- 16) Izin TV kabel;
- 17) Izin Mendirikan Tower/menara;
- 18) Izin mendirikan Baliho/iklan/promosi lainnya;
- 19) Izin Prinsip Penanaman Modal;
- 20) Izin usaha untuk berbagai sektor usaha;
- 21) Izin prinsip perluasan penanaman modal;

- 22) Izin usaha perluasan untuk berbagai sektor usaha;
- 23) Izin prinsip perubahan penanaman modal;
- 24) Izin usaha perubahan untuk berbagai sektor usaha; dan
- 25) Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal (*merger*);
- 26) Izin usaha penggabungan perusahaan PM untuk berbagai sektor usaha;

b. Pelayanan nonperizinan :

- 1) Rekomendasi Kanopi;
- 2) Rekomendasi Spanduk/Reklame;
- 3) Surat Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi;
- 4) Surat Rekomendasi Pedagang Alat Kesehatan;
- 5) Surat Keterangan Penyimpanan Barang;
- 6) Rekomendasi Melakukan Penelitian di Sekolah/Lembaga; dan
- 7) Pelayanan informasi dan pengaduan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

Kepala BPPT dan PMD bertanggungjawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkewajiban untuk :

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. berpedoman pada ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
- c. menetapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan nonperizinan;
- e. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan yang dikeluarkan; dan
- f. menyampaikan laporan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENARIKAN KEWENANGAN
Pasal 6

Pendelegasian wewenang pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal :

- a. BPPT dan PMD mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;
- b. BPPT dan PMD dinilai tidak mampu melaksanakan pendelegasian wewenang yang telah didelegasikan; dan/atau
- c. Perubahan kebijakan pemerintah daerah.

f

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 9 JUNI 2014

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

 TAHLIS GALLANG